



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bloro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anang Purnama Alias Gondrong Bin Mulyanto (alm)
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/25 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jimus RT 014 RW 003 Desa Karanganyar
Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Provinsi
Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SUGIYANTO, S.H, PRASETYO REZKY S, S.H. dan RETNO DWI JAYANTI, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum PERADI Bloro yang beralamat di Jalan Raya Bloro-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cepu Km 4 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG PURNAMA alias GONDRONG Bin (alm) MULYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANANG PURNAMA alias GONDRONG Bin (alm) MULYANTO** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas punggung merk palo alto warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna putih kombinasi rose gold dengan simcard 082244417955;
 - 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA debit nomor 5379 4130 6480 9319;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 7 warna hitam dengan nomor whatshaap 08155936400;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan permohonan Terdakwa di persidangan yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya mohon agar dalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-03/M.3.28/Enz.2/05/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR.

Bahwa Terdakwa **ANANG PURNAMA Alias GONDRONG Bin MULYANTO (Alm)** bersama sama dengan saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) dan saksi DONY CATUR RIAN TO BIN MOCH YASIN (masing masing sudah disidangkan dan sudah mendapat putusan hakim) pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 00.50 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 17.30. Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Cepu – Surabaya (gapura Jawa Tengah dan Jawa Timur) Desa Ketapang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dan di Dusun Jimus Rt.014 Rw.003 Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu daerah lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 10.00 saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) mendapat telepon dari seseorang yang saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) kenal suaranya sdr. THOMAS MILLYEN menyuruh saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) untuk mengambil barang narkotika jenis Sabu ke Terdakwa di daerah Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, kemudian

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) berkomunikasi melalui pesan whatsapps dimana Terdakwa menggunakan nomor 08560874684, 081393508670 sedangkan saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) menggunakan nomor 081231594123 terkait pengambilan Sabu tersebut;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) untuk tranfer ke rekening Terdakwa terlebih dahulu, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening saksi MASTURIYAH (istri Terdakwa) yaitu rekening Bank BCA atas nama Masturiyah dengan nomor rekening 6140627435 kemudian saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) transfer ke rekening tersebut sebanyak Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Anastasia Netsy Anggraeni yang merupakan rekening kakaknya saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm), selanjutnya saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) transfer lagi ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) melalui rekening Bank BRI nomor rekening 0215*****534 atas nama Lusi Nandia Wardani ke Rekening Bank BCA nomor rekening 1851585881 atas nama Dewi Srianti;
- Bahwa kemudian saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) menghubungi saksi DONY CATUR RIANTO Bin MOCH. YASIN melalui telepon untuk mengantar saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) ke Kediri Jawa Timur, lalu sekitar pukul 13.00 WIB saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) bersama dengan saksi DONY CATUR RIANTO Bin MOCH. YASIN menggunakan Mobil Honda Jazz warna merah Nopol W 1302 OZ milik saksi DONY CATUR RIANTO Bin MOCH. YASIN berangkat dari Cepu Kabupaten Blora menuju Kediri Jawa Timur dengan panduan share location menggunakan aplikasi google maps melalui WA yang dikirim oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) dan saksi DONY CATUR RIANTO Bin MOCH. YASIN sampai dirumah Terdakwa kemudian mereka masuk kedalam ruang tamu selanjutnya Terdakwa menyerahkan bungkus plastik kresek warna hitam lalu diterima oleh saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm), setelah ngobrol sebentar saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) dan saksi DONY CATUR RIANTO Bin MOCH. YASIN pamit kepada Terdakwa untuk langsung pulang ke Cepu Kabupaten Blora, di tengah perjalanan pulang saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) memperlihatkan barang yang baru saja diterima dari Terdakwa yang ada dalam plastik kresek warna

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla



hitam dan membukanya dan isinya benar berupa sabu yang berada dalam 2 (dua) buah plastik klip putih yaitu besar dan kecil kemudian saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) dan saksi DONY CATUR RIANTO Bin MOCH. YASIN mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi bersama, setelah itu sisa sabu hasil konsumsi tersebut disimpan dalam bola plastik kecil bekas mainan warna biru, sedangkan 1 buah plastik klip besar berisi sabu disimpan di sunvisor (penghalau cahaya yang berada di atas jok/kursi bagian depan mobil) sebelah kiri;

- Bahwa sesampainya di jalan raya Cepu Surabaya (gapura Jawa Tengah dan Jawa Timur) Desa Ketapang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 00.55 wib mobil saksi DONY CATUR RIANTO Bin MOCH. YASIN dihentikan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (BNNP Jawa Tengah) selanjutnya dilakukan penggeledahan mobil dan petugas menemukan sabu yang disimpan di sunvisor (penghalau cahaya yang berada di atas jok / kursi bagian depan mobil) sebelah kiri, selanjutnya saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) dan saksi DONY CATUR RIANTO Bin MOCH. YASIN dibawa ke kantor BNNP Provinsi Jawa Tengah untuk diproses hukum dan saat ini sudah mendapat putusan hakim, sedangkan Terdakwa pada saat itu masih dalam proses pencarian orang, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 11.15 Wib di Jalan Perak Barat Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 2072/NNF/2023, tanggal 14 Juli 2023, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkotika yang disita dari LUSI NANDIA WARDANI Binti JFX. SAMUDSI (Alm) dan DONY CATUR RIANTO Bin MOCH. YASIN diperoleh hasil bahwa serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut benar positif mengandung METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ANANG PURNAMA Alias GONDRONG Bin MULYANTO (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR.

Bahwa **Terdakwa ANANG PURNAMA Alias GONDRONG Bin MULYANTO (Alm)** bersama sama dengan saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) dan saksi DONY CATUR RIANTO BIN MOCH YASIN (masing masing sudah disidangkan dan sudah mendapat putusan hakim) pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 00.50 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 17.30. Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Cepu – Surabaya (gapura Jawa Tengah dan Jawa Timur) Desa Ketapang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dan di Dusun Jimus Rt.014 Rw.003 Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya di suatu daerah lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 10.00 saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) mendapat telepon dari seseorang yang saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) kenal suaranya sdr. THOMAS MILLYEN menyuruh saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) untuk mengambil barang narkotika jenis Sabu ke Terdakwa di daerah Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, kemudian Terdakwa dengan saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) berkomunikasi melalui pesan whatsapps dimana Terdakwa menggunakan nomor 08560874684, 081393508670 sedangkan saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) menggunakan nomor 081231594123 terkait pengambilan Sabu tersebut;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) untuk tranfer ke rekening Terdakwa terlebih dahulu, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening saksi MASTURIYAH (istri Terdakwa) yaitu rekening Bank BCA atas nama Masturiyah dengan nomor rekening 6140627435 kemudian saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) transfer ke rekening tersebut sebanyak Rp.19.000.000,-

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Anastasia Netsy Anggraeni yang merupakan rekening kakaknya saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm), selanjutnya saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) transfer lagi ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) melalui rekening Bank BRI nomor rekening 0215*****534 atas nama Lusi Nandia Wardani ke Rekening Bank BCA nomor rekening 1851585881 atas nama Dewi Srianti;

- Bahwa kemudian saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) menghubungi saksi DONY CATUR RIANTO Bin MOCH. YASIN melalui telepon untuk mengantar saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) ke Kediri Jawa Timur, lalu sekitar pukul 13.00 WIB saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) bersama dengan saksi DONY CATUR RIANTO Bin MOCH. YASIN menggunakan Mobil Honda Jazz warna merah Nopol W 1302 OZ milik saksi DONY CATUR RIANTO Bin MOCH. YASIN berangkat dari Cepu Kabupaten Blora menuju Kediri Jawa Timur dengan panduan share location menggunakan aplikasi google maps melalui WA yang dikirim oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) dan saksi DONY CATUR RIANTO Bin MOCH. YASIN sampai di rumah Terdakwa kemudian mereka masuk kedalam ruang tamu selanjutnya Terdakwa menyerahkan bungkus plastik kresek warna hitam lalu diterima oleh saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm), setelah ngobrol sebentar saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) dan saksi DONY CATUR RIANTO Bin MOCH. YASIN pamit kepada Terdakwa untuk langsung pulang ke Cepu Kabupaten Blora, di tengah perjalanan pulang saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) memperlihatkan barang yang baru saja diterima dari Terdakwa yang ada dalam plastik kresek warna hitam dan membukanya dan isinya benar berupa sabu yang berada dalam 2 (dua) buah plastik klip putih yaitu besar dan kecil kemudian saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) dan saksi DONY CATUR RIANTO Bin MOCH. YASIN mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi bersama, setelah itu sisa sabu hasil konsumsi tersebut disimpan dalam bola plastik kecil bekas mainan warna biru, sedangkan 1 buah plastik klip besar berisi sabu disimpan di sunvisor (penghalau cahaya yang berada di atas jok/kursi bagian depan mobil) sebelah kiri;
- Bahwa sesampainya di jalan raya Cepu Surabaya (gapura Jawa Tengah dan Jawa Timur) Desa Ketapang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 00.55 wib mobil saksi DONY CATUR RIANTO Bin

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. YASIN dihentikan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (BNNP Jawa Tengah) selanjutnya dilakukan penggeledahan mobil dan petugas menemukan sabu yang disimpan di sunvisor (penghalau cahaya yang berada di atas jok / kursi bagian depan mobil) sebelah kiri, selanjutnya saksi LUSI NANDIA WARDANI BINTI JFX. SAMUDSI (Alm) dan saksi DONY CATUR RIANTO Bin MOCH. YASIN dibawa ke kantor BNNP Provinsi Jawa Tengah untuk diproses hukum dan saat ini sudah mendapat putusan hakim, sedangkan Terdakwa pada saat itu masih dalam proses pencarian orang, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 11.15 Wib di Jalan Perak Barat Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 2072/NNF/2023, tanggal 14 Juli 2023, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkotika yang disita dari LUSI NANDIA WARDANI Binti JFX. SAMUDSI (Alm) dan DONY CATUR RIANTO Bin MOCH. YASIN diperoleh hasil bahwa serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut benar positif mengandung METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ANANG PURNAMA Alias GONDRONG Bin MULYANTO (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dwi Suryanto, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi David Ricardo Hutasoit beserta Tim dari BNN RI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2024 jam 11.15 Wib di Jalan Perak Barat Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Jawa Timur;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena berdasarkan hasil penyidikan dari BNN Prov. Jawa Tengah dikeluarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/003/VI/2023 /BNNP Jtg atas nama Anang Purnama alias Gondrong Bin Mulyanto (alm);
- Bahwa Petugas Direktorat Penindakan dan Pengejaran BNN RI menerima permohonan bantuan pencarian DPO dari BNNP Jateng karena Terdakwa ada kaitannya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Riantoyang tertangkap terlebih dahulu pada tahun 2023 dan telah disidangkan;
- Bahwa Terdakwa bersama- sama dengan saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Rianto telah melakukan pemufakatan dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dapat informasi Terdakwa bekerja sebagai sopir truk kontener di Surabaya sehingga pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 petugas dari penindakan dan pengejaran melaku penyelidikan di daerah jalan perak barat dan pada pukul 11.15 Wib menghentikan seorang yang sedang menyopir sebuah truk kontener yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiomi redmi 7 warna hitam dengan nomor whatshaap 08155936400, 1 (satu) buah handphone merk oppo A37F warna putih kombinasi rose gold dengan nomor simcard 082244417955, kartu atm tahapan BCA dengan momor kartu 5379 4130 6480 9319 dan 1 (satu) buah tas punggung merk palo alto warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa mengaku pernah di hubungi oleh saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Rianto untuk memesan sabu-sabu kemudian Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dengan berat sabu kurang lebih 100 gram yang Terdakwa beli dari Muiz (DPO) dengan dijanjikan upah oleh saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Riantosebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun belum sempat dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Rianto melakukan jual beli sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan membenarkan berita acara pemeriksaan saksi dalam berkas perkara;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. **Saksi David Ricardo Hutasoit, S.Pd.I., M.H.**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi David Ricardo Hutasoit beserta Tim dari BNN RI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 jam 11.15 Wib di Jalan Perak Barat Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Jawa Timur;
 - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena berdasarkan hasil penyidikan dari BNN Prov. Jawa Tengah dikeluarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/003/VI/2023 /BNNP Jtg atas nama Anang Purnama alias Gondrong Bin Mulyanto (alm);
 - Bahwa Petugas Direktorat Penindakan dan Pengejaran BNN RI menerima permohonan bantuan pencarian DPO dari BNNP Jateng karena Terdakwa ada kaitannya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Riantoyang tertangkap terlebih dahulu pada tahun 2023 dan telah disidangkan;
 - Bahwa Terdakwa bersama- sama dengan saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Rianto telah melakukan pemufakatan dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dapat informasi Terdakwa bekerja sebagai sopir truk kontener di Surabaya sehingga pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 petugas dari penindakan dan pengejaran melaku penyelidikan di daerah jalan perak barat dan pada pukul 11.15 Wib menghentikan seorang yang sedang menyopir sebuah truk kontener yaitu Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiami redmi 7 warna hitam dengan nomor whatshaap 08155936400, 1 (satu) buah handphone merk oppo A37F warna putih kombinasi rose gold dengan nomor simcard 082244417955, kartu atm tahapan BCA dengan momor kartu 5379 4130 6480 9319 dan 1 (satu) buah tas punggung merk palo alto warna hitam;
 - Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa mengaku pernah di hubungni oleh saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Rianto untuk memesan sabu-sabu kemudian Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dengan berat sabu kurang lebih 100 gram yang Terdakwa beli dari Muiz (DPO) dengan dijanjikan upah oleh saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Riantosebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun belum sempat dibayarkan;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Rianto melakukan jual beli sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan membenarkan berita acara pemeriksaan saksi dalam berkas perkara;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Kunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Direktorat Penindakan dan Pengejaran BNN RI menerima permohonan bantuan pencarian DPO dari BNNP Jateng karena Terdakwa ada kaitannya tindak pidana narkoba yang di lakukan oleh saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Riantoyang tertangkap terlebih dahulu pada tahun 2023 dan telah disidangkan;
- Bahwa saksi David Ricardo Hutasoit bersama dengan saksi Dwi Suryanto beserta Tim dari BNN RI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 jam 11.15 Wib di Jalan Perak Barat Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena berdasarkan hasil penyidikan dari BNN Prov. Jawa Tengah dikeluarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/003/VI/2023 /BNNP Jtg atas nama Anang Purnama alias Gondrong Bin Mulyanto (alm);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi, saksi Andhika Merdiana, SH dan anggota Tim BNN Prov. Jawa Tengah mendapatkan informasi dari Masyarakat yang menyampaikan akan ada seseorang yang membawa narkoba dari Jawa Timur mau masuk ke Jawa Tengah melalui perbatasan Bojonegoro – Cepu Kab. Blora menggunakan kendaraan mobil;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian kami menindaklanjuti dengan melakukan penyekatan dan pengamatan di perbatasan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jalan Raya Cepu-Surabaya (Gapura Jawa Tengah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur) Desa Ketapang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah kami anggota BNN Prov. Jawa Tengah mencurigai dan memberhentikan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Honda Jazz warna merah Nopol W 1302 OZ yang di dalamnya terdapat 2 (dua) penumpang yaitu 1

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla



(satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang Perempuan yang duduk disamping pengemudi;

- Bahwa 2 (dua) orang penumpang tersebut yaitu saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan mobil, Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin ditanya dimana menyimpan Narkotika Jenis Sabunya, lalu Lusi Nandia Wardani menunjukkan Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal putih Terdakwa taruh di tempat kaki jok (kursi) sebelah kiri depan di dalam 1 (satu) buah bola plastik kecil bekas mainan warna biru yang merupakan sisa pakai Lusi Nandia Wardani bersama saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin;
- Bahwa kemudian petugas BNN Provinsi Jawa Tengah juga menemukan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis shabu atau kristal putih yang ditaruh saksi Lusi Nandia Wardani di Sunvisor (penghalau cahaya yang berada di atas jok/kursi bagian depan mobil) sebelah kiri atas perintah saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin;
- Bahwa setelah menemukan narkotika jenis sabu-sabu, dilanjutkan dengan penggeledahan seluruh bagian mobil honda jazz warna merah tersebut termasuk penggeledahan badan terhadap saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin dengan hasil ditemukan untuk saksi Lusi Nandia Wardani berupa 3 (tiga) buah handphone sedangkan dari saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin berupa 2 (dua) buah handphone;
- Bahwa selanjutnya saksi Lusi Nandia Wardani bersama saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Provinsi Jawa Tengah di Semarang untuk diproses hukum;
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap narkotika jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan diperoleh berat bersih 0,02 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 0,03057 gram dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis shabu atau kristal putih dengan berat brutto 100,89 (seratus koma delapan sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan diperoleh berat bersih 99,19 gram;
- Bahwa pada saat di introgasi saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara pada awal bulan Juli 2023 saksi Lusi Nandia Wardani mendapat telepon dari seseorang yang saksi Lusi Nandia Wardani kenali suaranya adalah Sdr. THOMAS MILLYEN menyuruh saksi Lusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nandia Wardani untuk membelikan sekaligus mengambil barang Narkotika Jenis Sabu ke Terdakwa di Kediri Jawa Timur dan setelah diambil narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan langsung ditaruh di daerah Sambong Kabupaten Blora dengan dijanjikan upah/imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 juli 2023 mendapatkan telephone dari saksi Lusi Nandia Wardani yang menggunakan nomor handphone 081231594123 sedangkan Terdakwa menggunakan nomor handphone 085608749684 lalu saksi Lusi Nandia Wardani menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa jawab "ya nanti saya carikan namun jangan banyak-banyak karena saya takut";
- Bahwa Terdakwa menghubungi MUIZ (DPO) untuk memesan sabu-sabu setelah sabu-sabu masih ada lalu Terdakwa menghubungi saksi Lusi Nandia Wardani menyampaikan masing ada narkotika jenis sabu-sabu lalu saksi Lusi Nandia Wardani memesan 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menyuruh saksi Lusi Nandia Wardani untuk mentranfer uang tersebut;
- Bahwa oleh saksi Lusi Nandia Wardani uang tersebut ditranfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 6 Juli 2023 melalui rekening Bank BCA atas nama Anastasia Netsy Anggraeni (kakak dari saksi Lusi Nandia Wardani) ke rekening Bank BCA atas nama Masturiyah dengan nomor rekening 6140627435 (rekening istri Terdakwa) sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), kedua pada tanggal 8 Juli 2023 saksi Lusi Nandia Wardani langsung mentranfer ke rekening MUIZ melalui rekening Bank BRI nomor rekening 0215*****534 atas nama Lusi Nandia Wardani ke Rekening Bank BCA nomor rekening 1851585881 atas nama Dewi Srianti;
- Bahwa saksi Lusi Nandia Wardani menyanggupi dan langsung menghubungi saksi Dony Catur Rianto melalui telepon untuk mengantar saksi Lusi Nandia Wardani ke Kediri Jawa Timur;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin menjemput saksi Lusi Nandia Wardani yang sebelumnya meminta tolong saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin untuk diantarkan ke Kediri Jawa Timur akan mengambil Handphone ke seseorang yang bernama Gondrong;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB saksi Lusi Nandia Wardani bersama saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin dengan menggunakan Mobil Honda Jazz warna merah Nopol W 1302 OZ berangkat dari Kecamatan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah menuju wilayah Kediri Provinsi Jawa Timur dengan panduan share location menggunakan aplikasi google maps melalui WA yang dikirim oleh Terdakwa;

- Bahwa ditengah perjalanan saksi Lusi Nandia Wardani memberitahukan yang sebenarnya bahwa saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin diajak ke rumah Terdakwa tidak mengambil Hand Phone melainkan mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin tetap bersedia mengantar saksi Lusi Nandia Wardani untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Terdakwa di daerah Kediri Jawa Timur dan mengetahui dijanjikan upah/imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin berangkat bersama-sama untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut diterima oleh saksi Lusi Nandia Wardani dari Terdakwa kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin rencananya mau ditarung di daerah sambong Cepu;
- Bahwa dalam perjalanan pulang menuju ke Cepu, saksi Lusi Nandia Wardani membuka dan memperlihatkan barang plastik kresek warna hitam yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang berada dalam 2 (dua) buah plastik klip putih yaitu yang besar dan yang kecil kepada saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin;
- Bahwa saksi Lusi Nandia Wardani mengambil sedikit Narkotika Jenis Sabu tersebut dari plastik klip putih yang kecil untuk dikonsumsi bersama saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin di dalam mobil setelah sebelumnya mereka berhenti untuk makan di sebuah rumah makan di wilayah hutan Saradan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa sisa bekas pakai Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip putih kecil tersebut oleh saksi Lusi Nandia Wardani disimpan di dalam bola plastik kecil bekas mainan warna biru;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu atau kristal putih sudah disimpan sebelumnya oleh saksi Lusi Nandia Wardani karena saat akan makan saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin melarang saksi Lusi Nandia Wardani untuk membawa barang/narkotika jenis shabu tersebut dan saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin minta untuk disimpan dalam mobil saja;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu disisihkan dan dimasukkan kedalam plastik klip bening dengan berat bersih 4,28466 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 4,27905 gram dan sisanya sebanyak 96,04 (sembilan enam koma empat) gram dimusnahkan di Kantor BNN Propinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa saksi Lusi Nandia Wardani kenal dengan Thomas Millyen yaitu teman sekolah dan menurut pengakuan saksi Lusi Nandia Wardani, Thomas Millyen yang menghubungi saksi Lusi Nandia Wardani untuk memesan dan mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa saksi Lusi Nandia Wardani juga kenal dengan Terdakwa yaitu teman sekolah dan saksi Lusi Nandia Wardani sudah 8 (delapan) kali mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti berupa narkotika jenis sbu-sabu tersebut dalam penguasaan saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Rianto;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu dengan saksi Lusi Nandia Wardani tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan membenarkan berita acara pemeriksaan saksi dalam berkas perkara;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa sebagai saksi karena secara melawan hukum bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Lusi Nandia Wardani melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi Lusi Nandia Wardani bersama-sama dengan saksi ditangkap oleh petugas BNN Prov. Jawa Tengah pada pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 00.55 Wib bertempat di Jalan Raya Cepu-Surabaya

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gapura Jawa Tengah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur) Desa Ketapang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa saksi dimintai tolong oleh saksi Lusi Nandia Wardani yang disuruh oleh teman SLTP saksi Lusi Nandia Wardani yang Bernama Thomas Millyen untuk membeli mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa di Kediri Prov. Jawa Timur;
- Bahwa awal bulan juli 2023 saksi Lusi Nandia Wardani mendapat telepon dari seseorang yang Terdakwa kenali suaranya adalah saksi Thomas Millyen menyuruh saksi Lusi Nandia Wardani untuk membeli mengambil barang Narkoba Jenis Sabu ke Terdakwa di Kediri Jawa Timur;
- Bahwa setelah diambil narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan langsung ditaruh di daerah Sambong Kabupaten Blora dengan dijanjikan upah/imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 juli 2023 mendapatkan telephone dari saksi Lusi Nandia Wardani yang menggunakan nomor handphone 081231594123 sedangkan Terdakwa menggunakan nomor handphone 085608749684 lalu saksi Lusi Nandia Wardani menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa jawab "ya nanti saya carikan namun jangan banyak-banyak karena saya takut";
- Bahwa Terdakwa menghubungi MUIZ (DPO) untuk memesan sabu-sabu setelah sabu-sabu masih ada lalu Terdakwa menghubungi saksi Lusi Nandia Wardani menyampaikan masing ada narkoba jenis sabu-sabu lalu saksi Lusi Nandia Wardani memesan 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menyuruh saksi Lusi Nandia Wardani untuk mentranfer uang tersebut;
- Bahwa oleh saksi Lusi Nandia Wardani uang tersebut ditranfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 6 Juli 2023 melalui rekening Bank BCA atas nama Anastasia Netsy Anggraeni (kakak dari saksi Lusi Nandia Wardani) ke rekening Bank BCA atas nama Masturiyah dengan nomor rekening 6140627435 (rekening istri Terdakwa) sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), kedua pada tanggal 8 Juli 2023 saksi Lusi Nandia Wardani langsung mentranfer ke rekening MUIZ melalui rekening Bank BRI nomor rekening 0215*****534 atas nama Lusi Nandia Wardani ke Rekening Bank BCA nomor rekening 1851585881 atas nama Dewi Srianti;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Lusi Nandia Wardani menyanggupi dan langsung menghubungi saksi melalui telepon untuk mengantar saksi Lusi Nandia Wardani ke Kediri Jawa Timur;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB saksi menjemput Terdakwa yang sebelumnya meminta tolong saksi Lusi Nandia Wardani untuk diantarkan ke Kediri Jawa Timur akan mengambil Handphone ke seseorang yang bernama GONDRONG;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB saksi bersama-sama saksi Lusi Nandia Wardani dengan menggunakan Mobil Honda Jazz warna merah Nopol W 1302 OZ berangkat dari Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah menuju wilayah Kediri Provinsi Jawa Timur dengan panduan share location menggunakan aplikasi google maps melalui WA yang dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa ditengah perjalanan saksi Lusi Nandia Wardani memberitahukan yang sebenarnya bahwa saksi diajak ke rumah Terdakwa tidak mengambil Hand Phone melainkan mengambil narkotika jenis sabu dan saksi tetap bersedia mengantar saksi Lusi Nandia Wardani karena saksi ada hubungan asmara dengan saksi Lusi Nandia Wardani untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Terdakwa di daerah Kediri Jawa Timur;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa sudah waktu Maghrib lalu saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi turun dari Mobil di depan rumah dan bertemu seseorang yang diduga Terdakwa kemudian saksi Lusi Nandia Wardani mendekatinya dan meminta izin masuk ke dalam rumahnya untuk numpang ke toilet, setelah dari toilet sekitar jam 18.30 WIB barulah saksi Lusi Nandia Wardani berpapasan dengan Terdakwa di ruang tamu rumahnya dekat pintu masuk, Terdakwa menyerahkan bungkus plastik kresek warna hitam kepada saksi Lusi Nandia Wardani, lalu saksi Lusi Nandia Wardani terima dan disaksikan oleh saksi, kemudian saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi pamit kepada Terdakwa untuk langsung pulang ke Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa setelah menerima paket narkotika jenis sabu dari Terdakwa kemudian saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi pulang ke Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa dalam perjalanan pulang menuju ke Cepu Kabupaten Blora saksi Lusi Nandia Wardani membuka dan memperlihatkan barang plastik kresek warna hitam yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang berada dalam 2 (dua) buah plastik klip putih yaitu yang besar dan yang kecil;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Lusi Nandia Wardani mengambil sedikit Narkotika Jenis Sabu tersebut dari plastik klip putih yang kecil untuk dikonsumsi bersama saksi di dalam mobil setelah sebelumnya mereka berhenti untuk makan di sebuah rumah makan di wilayah hutan Saradan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa sisa bekas pakai Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip putih kecil tersebut oleh saksi Lusi Nandia Wardani disimpan di dalam bola plastik kecil bekas mainan warna biru;
- Bahwa sedangkan 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu atau kristal putih sudah disimpan sebelumnya oleh saksi Lusi Nandia Wardani karena saat akan makan saksi melarang saksi Lusi Nandia Wardani untuk membawa barang/narkotika jenis sabu tersebut dan saksi minta untuk disimpan dalam mobil saja;
- Bahwa setelah selesai makan malam saksi bersama saksi Lusi Nandia Wardani kembali melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sesampainya di Jl. Raya Cepu-Surabaya (Gapura Jawa Tengah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur) Desa Ketapang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah yakni pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 00.55 WIB mobil yang saksi naiki bersama saksi Lusi Nandia Wardani diberhentikan oleh Petugas dari BNN Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa petugas BNN tersebut melakukan pengeledahan mobil dan saksi Lusi Nandia Wardani ditanya dimana menyimpan Narkotika Jenis Sabu nya, lalu saksi Lusi Nandia Wardani menunjukkan Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal putih yang saksi taruh di tempat kaki jok (kursi) sebelah kiri depan di dalam 1 (satu) buah bola plastik kecil bekas mainan warna biru yang merupakan sisa pakai saksi Lusi Nandia Wardani bersama saksi;
- Bahwa petugas BNN Provinsi Jawa Tengah juga menemukan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis shabu atau kristal putih yang ditaruh saksi Lusi Nandia Wardani di Sunvisor (penghalau cahaya yang berada di atas jok/kursi bagian depan mobil) sebelah kiri atas perintah saksi;
- Bahwa selain itu petugas BNN juga mengamankan handphone milik saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi yang ada di dalam mobil, dan selanjutnya saksi Lusi Nandia Wardani bersama saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis shabu atau kristal putih dengan berat brutto 100,89 (seratus koma delapan sembilan) gram;
 - Bahwa dari berangkat ke Kediri Jawa Timur saksi sudah mengetahui akan mengambil narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi sanggup mengantarkan saksi Lusi Nandia Wardani meskipun itu mengambil narkotika jenis shabu karena saksi dan saksi Lusi Nandia Wardani menjalin hubungan asmara dan saksi Lusi Nandia Wardani dijanjikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalau rencana itu berhasil uang tersebut akan diserahkan ke saksi Lusi Nandia Wardani;
 - Bahwa pada waktu itu dirumah Terdakwa tidak ada orang lain dan saksi melihat Terdakwa menyerahkan bungkusan yang berisi narkotika jenis shabu-sabu kepada saksi Lusi Nandia Wardani;
 - Bahwa saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama dan pada waktu mengambil narkotika jenis shabu-sabu tersebut tidak ada transaksi hanya mengambil saja;
 - Bahwa saksi belum pernah mengambil narkotika jenis shabu-sabu kepada orang lain, hanya sekali saja dengan saksi Lusi Nandia Wardani mengambil narkotika jenis shabu tersebut sedangkan saksi Lusi Nandia Wardani lebih dari satu kali mengambil narkotika jenis shabu ke orang lain;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjual membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan membenarkan berita acara pemeriksaan saksi dalam berkas perkara;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;
5. **Saksi Lusi Nandia Wardani Binti JFX Samudsi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa sebagai saksi karena secara melawan hukum bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Dony Catur Rianto melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi Dony Catur Rianto bersama-sama dengan saksi ditangkap oleh petugas BNN Prov. Jawa Tengah pada pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 00.55 Wib bertempat di Jalan Raya Cepu-Surabaya (Gapura Jawa Tengah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur) Desa Ketapang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa disuruh oleh teman SLTP saksi Lusi Nandia Wardani yang Bernama Thomas Millyen untuk membeli mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa di Kediri Prov. Jawa Timur;
- Bahwa awal bulan juli 2023 saksi Lusi Nandia Wardani mendapat telepon dari seseorang yang saksi kenali suaranya adalah Thomas Millyen menyuruh saksi Lusi Nandia Wardani untuk membeli mengambil barang Narkoba Jenis Sabu ke Terdakwa di Kediri Jawa Timur;
- Bahwa setelah diambil narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan langsung ditaruh di daerah Sambong Kabupaten Blora dengan dijanjikan upah/imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 juli 2023 mendapatkan telephone dari saksi Lusi Nandia Wardani yang menggunakan nomor handphone 081231594123 sedangkan Terdakwa menggunakan nomor handphone 085608749684 lalu saksi Lusi Nandia Wardani menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa jawab "ya nanti saya carikan namun jangan banyak-banyak karena saya takut";
- Bahwa Terdakwa menghubungi MUIZ (DPO) untuk memesan sabu-sabu setelah sabu-sabu masih ada lalu Terdakwa menghubungi saksi Lusi Nandia Wardani menyampaikan masing ada narkoba jenis sabu-sabu lalu saksi Lusi Nandia Wardani memesan 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menyuruh saksi Lusi Nandia Wardani untuk mentranfer uang tersebut;
- Bahwa oleh saksi Lusi Nandia Wardani uang tersebut ditranfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 6 Juli 2023 melalui rekening Bank BCA atas nama Anastasia Netsy Anggraeni (kakak dari saksi Lusi Nandia Wardani) ke rekening Bank BCA atas nama Masturiyah dengan nomor rekening

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6140627435 (rekening istri Terdakwa) sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), kedua pada tanggal 8 Juli 2023 saksi Lusi Nandia Wardani langsung mentranfer ke rekening MUIZ melalui rekening Bank BRI nomor rekening 0215*****534 atas nama Lusi Nandia Wardani ke Rekening Bank BCA nomor rekening 1851585881 atas nama Dewi Srianti;

- Bahwa saksi Lusi Nandia Wardani menyanggupi dan langsung menghubungi saksi Dony Catur Rianto melalui telepon untuk mengantar saksi Lusi Nandia Wardani ke Kediri Jawa Timur;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB saksi dijemput oleh saksi Dony Catur Rianto yang sebelumnya meminta tolong saksi Lusi Nandia Wardani untuk diantarkan ke Kediri Jawa Timur akan mengambil Handphone ke seseorang yang bernama GONDRONG;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB saksi bersama-sama saksi Dony Catur Rianto dengan menggunakan Mobil Honda Jazz warna merah Nopol W 1302 OZ berangkat dari Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah menuju wilayah Kediri Provinsi Jawa Timur dengan panduan share location menggunakan aplikasi google maps melalui WA yang dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa ditengah perjalanan saksi Lusi Nandia Wardani memberitahukan yang sebenarnya bahwa saksi Dony Catur Rianto diajak ke rumah Terdakwa tidak mengambil Hand Phone melainkan mengambil narkotika jenis sabu dan saksi Dony Catur Rianto tetap bersedia mengantar saksi Lusi Nandia Wardani karena saksi ada hubungan asmara dengan saksi Lusi Nandia Wardani untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Terdakwa di daerah Kediri Jawa Timur;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa sudah waktu Maghrib lalu saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Rianto turun dari Mobil di depan rumah dan bertemu seseorang yang diduga Terdakwa kemudian saksi Lusi Nandia Wardani mendekatinya dan meminta izin masuk ke dalam rumahnya untuk numpang ke toilet, setelah dari toilet sekitar jam 18.30 WIB barulah saksi Lusi Nandia Wardani berpapasan dengan Terdakwa di ruang tamu rumahnya dekat pintu masuk, Terdakwa menyerahkan bungkus plastik kresek warna hitam kepada saksi Lusi Nandia Wardani, lalu saksi Lusi Nandia Wardani terima dan disaksikan oleh saksi Dony Catur Rianto, kemudian saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Rianto pamit kepada Terdakwa untuk langsung pulang ke Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa setelah menerima paket narkotika jenis sabu dari Terdakwa kemudian saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Rianto pulang ke Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha dalam perjalanan pulang menuju ke Cepu Kabupaten Blora saksi Lusi Nandia Wardani membuka dan memperlihatkan barang plastik kresek warna hitam yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang berada dalam 2 (dua) buah plastik klip putih yaitu yang besar dan yang kecil;
- Bahwa saksi Lusi Nandia Wardani mengambil sedikit Narkotika Jenis Sabu tersebut dari plastik klip putih yang kecil untuk dikonsumsi bersama saksi Dony Catur Rianto di dalam mobil setelah sebelumnya mereka berhenti untuk makan di sebuah rumah makan di wilayah hutan Saradan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;
- Bawha sisa bekas pakai Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip putih kecil tersebut oleh saksi Lusi Nandia Wardani disimpan di dalam bola plastik kecil bekas mainan warna biru;
- Bahwa sedangkan 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu atau kristal putih sudah disimpan sebelumnya oleh saksi Lusi Nandia Wardani karena saat akan makan saksi Dony Catur Rianto melarang saksi Lusi Nandia Wardani untuk membawa barang/narkotika jenis sabu tersebut dan saksi minta untuk disimpan dalam mobil saja;
- Bahwa setelah selesai makan malam saksi Dony Catur Rianto bersama saksi Lusi Nandia Wardani kembali melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sesampainya di Jl. Raya Cepu-Surabaya (Gapura Jawa Tengah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur) Desa Ketapang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah yakni pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 00.55 WIB mobil yang saksi naiki bersama saksi Dony Catur Rianto diberhentikan oleh Petugas dari BNN Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa petugas BNN tersebut melakukan pengeledahan mobil dan saksi Lusi Nandia Wardani ditanya dimana menyimpan Narkotika Jenis Sabu nya, lalu saksi Lusi Nandia Wardani menunjukkan Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal putih yang saksi taruh di tempat kaki jok (kursi) sebelah kiri depan di dalam 1 (satu) buah bola plastik kecil bekas mainan warna biru yang merupakan sisa pakai saksi Lusi Nandia Wardani bersama saksi Dony Catur Rianto;
- Bahwa petugas BNN Provinsi Jawa Tengah juga menemukan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis shabu atau kristal putih yang ditaruh saksi Lusi Nandia Wardani di Sunvisor (penghalau cahaya yang berada di atas jok/kursi bagian depan mobil) sebelah kiri atas perintah saksi Dony Catur Rianto;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu petugas BNN juga mengamankan handphone milik saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Rianto yang ada di dalam mobil, dan selanjutnya saksi Lusi Nandia Wardani bersama saksi Dony Catur Rianto beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis shabu atau kristal putih dengan berat brutto 100,89 (seratus koma delapan sembilan) gram;
- Bahwa dari berangkat ke Kediri Jawa Timur saksi Dony Catur Rianto sudah mengetahui akan mengambil narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Dony Catur Rianto sanggup mengantarkan saksi Lusi Nandia Wardani meskipun itu mengambil narkotika jenis shabu karena saksi Dony Catur Rianto dan saksi Lusi Nandia Wardani menjalin hubungan asmara dan saksi Lusi Nandia Wardani dijanjikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalau rencana itu berhasil uang tersebut akan diserahkan ke saksi Lusi Nandia Wardani;
- Bahwa pada waktu itu di rumah Terdakwa tidak ada orang lain dan saksi Dony Catur Rianto melihat Terdakwa menyerahkan bungkus yang berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Lusi Nandia Wardani;
- Bahwa saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Rianto kenal dengan Terdakwa sudah lama dan pada waktu mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada transaksi hanya mengambil saja;
- Bahwa saksi Dony Catur Rianto belum pernah mengambil narkotika jenis shabu-shabu kepada orang lain, hanya sekali saja dengan saksi Lusi Nandia Wardani mengambil narkotika jenis shabu tersebut sedangkan saksi Lusi Nandia Wardani lebih dari satu kali mengambil narkotika jenis shabu ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Rianto dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjual membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan membenarkan berita acara pemeriksaan saksi dalam berkas perkara;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla



- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi Anastia Netsy Anggraeni Binti JFX Samudsi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membuka rekening BCA tapi saksi lupa nomor rekeningnya dan saksi membuka rekening BCA KCU Cepu Kab. Blora kurang lebih pada bulan November 2022;
- Bahwa Saksi membuka rekening tersebut atas perintah saksi Lusi Nandia Wardani dengan fasilitas hanya kartu atm bca dan M Banking Bca yang didaftarkan dengan nomor hp saksi Lusi Nandia Wwardani;
- Bahwa awalnya Saksi membuka rekening tersebut untuk menabung namun setelah itu rekening tersebut dipergunakan untuk keperluan saksi Lusi nandia wardani sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa nomor rekeninya tersebut oleh saksi Lusi nandia wardani;
- Bahwa Saksi tidak menegetahui rekening milik saksi tersebut digunakan untuk transaksi keuangan dengan Terdakwa karena rekening tersebut dikuasai dipergunakan oleh saksi Lusi nandia wardani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya transaksi direkeningnya sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim dari BNN RI terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 jam 11.15 Wib di Jalan Perak Barat Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Jawa Timur;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan karena berdasarkan hasil penyidikan dari BNN Prov. Jawa Tengah dikeluarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/003/VI/2023 /BNNP Jtg atas nama Anang Purnama alias Gondrong Bin Mulyanto (alm);
- Bahwa benar awalnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Lusi nandia wardani dan saksi Dony Catur Rianto karena membawa menguasai narkotika jenis sabu yang berasal dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 juli 2023 mendapatkan telephone dari saksi Lusi Nandia Wardani yang menggunakan nomor handphone 081231594123 sedangkan Terdakwa menggunakan nomor handphone

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla



085608749684 lalu saksi Lusi Nandia Wardani menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa jawab "ya nanti saya carikan namun jangan banyak-banyak karena saya takut";

- Bahwa benar Terdakwa menghubungi MUIZ (DPO) untuk memesan sabu-sabu setelah sabu-sabu masih ada lalu Terdakwa menghubungi saksi Lusi Nandia Wardani menyampaikan masing ada narkotika jenis sabu-sabu lalu saksi Lusi Nandia Wardani memesan 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) lalu terdakwa menyuruh saksi Lusi Nandia Wardani untuk mentranfer uang tersebut;
- Bahwa benar oleh saksi Lusi Nandia Wardani uang tersebut ditranfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 6 Juli 2023 melalui rekening Bank BCA atas nama Anastasia Netsy Anggraeni (kakak dari saksi Lusi Nandia Wardani) ke rekening Bank BCA atas nama Masturiyah dengan nomor rekening 6140627435 (rekening istri Terdakwa) sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), kedua pada tanggal 8 Juli 2023 saksi Lusi Nandia Wardani langsung mentranfer ke rekening MUIZ melalui rekening Bank BRI nomor rekening 0215*****534 atas nama Lusi Nandia Wardani ke Rekening Bank BCA nomor rekening 1851585881 atas nama Dewi Srianti;
- Bahwa benar sekira pukul 12.30 WIB saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin menjemput saksi Lusi Nandia Wardani yang sebelumnya meminta tolong saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin untuk diantarkan ke Kediri Jawa Timur akan mengambil Handphone ke seseorang yang bernama Gondrong;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB saksi Lusi Nandia Wardani bersama saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin dengan menggunakan Mobil Honda Jazz warna merah Nopol W 1302 OZ berangkat dari Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah menuju wilayah Kediri Provinsi Jawa Timur dengan panduan share location menggunakan aplikasi google maps melalui WA yang dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin berangkat bersama-sama untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut diterima oleh saksi Lusi Nandia Wardani dari Terdakwa kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin rencananya mau ditaruh di daerah sambong Cepu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan saksi Lusi Nandia Wardani tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Kantor UPTD Metrologi Legal Semarang tanggal 11 Juli 2023 yang menyatakan berat bersih barang bukti 99,19 Gram dan 0,02 Gram sedangkan berat kotor 100,89 Gram dan 0,12 Gram;
- Bahwa benar selain itu juga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2072/NNF/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Dkk., dan ditandatangani pula oleh AKBP Budi Santoso, S.Si, M.Si selaku Plt. Wakalabfor Polda Jateng dengan kesimpulan Barang bukti berupa serbuk kristal setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu juga dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2072/NNF/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Dkk., dan ditandatangani pula oleh AKBP Budi Santoso, S.Si, M.Si selaku Plt. Wakalabfor Polda Jateng dengan kesimpulan Barang bukti berupa serbuk kristal setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas punggung merk palo alto warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna putih kombinasi rose gold dengan simcard 082244417955;
- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA debit nomor 5379 4130 6480 9319;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 7 warna hitam dengan nomor whatshaap 08155936400;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim dari BNN RI terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 jam 11.15 Wib di Jalan Perak Barat Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Jawa Timur;
2. Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan karena berdasarkan hasil penyidikan dari BNN Prov. Jawa Tengah dikeluarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/003/VII/2023 /BNNP Jtg atas nama Anang Purnama alias Gondrong Bin Mulyanto (alm);
3. Bahwa benar awalnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Lusi nandia wardani dan saksi Dony Catur Rianto karena membawa menguasai narkoba jenis sabu yang berasal dari Terdakwa;
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 juli 2023 mendapatkan telephone dari saksi Lusi Nandia Wardani yang menggunakan nomor handphone 081231594123 sedangkan Terdakwa menggunakan nomor handphone 085608749684 lalu saksi Lusi Nandia Wardani menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa jawab "ya nanti saya carikan namun jangan banyak-banyak karena saya takut";
5. Bahwa benar Terdakwa menghubungi MUIZ (DPO) untuk memesan sabu-sabu setelah sabu-sabu masih ada lalu Terdakwa menghubungi saksi Lusi Nandia Wardani menyampaikan masing ada narkoba jenis sabu-sabu lalu saksi Lusi Nandia Wardani memesan 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) lalu terdakwa menyuruh saksi Lusi Nandia Wardani untuk mentranfer uang tersebut;
6. Bahwa benar oleh saksi Lusi Nandia Wardani uang tersebut ditranfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 6 Juli 2023 melalui rekening Bank BCA atas nama Anastasia Netsy Anggraeni (kakak dari saksi Lusi Nandia Wardani) ke rekening Bank BCA atas nama Masturiyah dengan nomor rekening 6140627435 (rekening istri Terdakwa) sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), kedua pada tanggal 8 Juli 2023 saksi Lusi Nandia Wardani langsung mentranfer ke rekening MUIZ melalui rekening Bank BRI nomor rekening 0215*****534 atas nama Lusi Nandia Wardani ke Rekening Bank BCA nomor rekening 1851585881 atas nama Dewi Srianti;
7. Bahwa benar sekira pukul 12.30 WIB saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin menjemput saksi Lusi Nandia Wardani yang sebelumnya meminta tolong saksi

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin untuk diantarkan ke Kediri Jawa Timur akan mengambil Handphone ke seseorang yang bernama Gondrong;
8. Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB saksi Lusi Nandia Wardani bersama saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin dengan menggunakan Mobil Honda Jazz warna merah Nopol W 1302 OZ berangkat dari Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah menuju wilayah Kediri Provinsi Jawa Timur dengan panduan share location menggunakan aplikasi google maps melalui WA yang dikirim oleh Terdakwa;
 9. Bahwa benar saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin berangkat bersama-sama untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya Terdakwa;
 10. Bahwa setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut diterima oleh saksi Lusi Nandia Wardani dari Terdakwa kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin rencananya mau ditaruh di daerah sambong Cepu;
 11. Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan saksi Lusi Nandia Wardani tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan;
 12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Kantor UPTD Metrologi Legal Semarang tanggal 11 Juli 2023 yang menyatakan berat bersih barang bukti 99,19 Gram dan 0,02 Gram sedangkan berat kotor 100,89 Gram dan 0,12 Gram;
 13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2072/NNF/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Dkk., dan ditandatangani pula oleh AKBP Budi Santoso, S.Si, M.Si selaku Plt. Wakalabfor Polda Jateng dengan kesimpulan Barang bukti berupa serbuk kristal setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
 14. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Dony Catur Rianto dan Lusi Nandia Wardani tidak memiliki izin sehingga kemudian di proses secara hukum;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
- 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam tindak pidana Narkotika meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang disamakan dengan unsur barangsiapa dalam tindak pidana yang menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Anang Purnama Alias Gondrong Bin (Alm) Mulyanto yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur *esensial* dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu: “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sehingga jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim dari BNN RI terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 jam 11.15 Wib di Jalan Perak Barat Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena berdasarkan hasil penyidikan dari BNN Prov. Jawa Tengah dikeluarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/003/VII/2023 /BNNP Jtg atas nama Anang Purnama alias Gondrong Bin Mulyanto (alm);

Menimbang, bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Lusi nandia wardani dan saksi Dony Catur Rianto karena membawa menguasai narkotika jenis sabu yang berasal dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 6 juli 2023 mendapatkan telephone dari saksi Lusi Nandia Wardani yang menggunakan nomor handphone 081231594123 sedangkan Terdakwa menggunakan nomor handphone 085608749684 lalu saksi Lusi Nandia Wardani menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa jawab "ya nanti saya carikan namun jangan banyak-banyak karena saya takut";

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi MUIZ (DPO) untuk memesan sabu-sabu setelah sabu-sabu masih ada lalu Terdakwa menghubungi saksi Lusi Nandia Wardani menyampaikan masing ada narkotika jenis sabu-sabu lalu saksi Lusi Nandia Wardani memesan 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) lalu terdakwa menyuruh saksi Lusi Nandia Wardani untuk mentranfer uang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh saksi Lusi Nandia Wardani uang tersebut ditranfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 6 Juli 2023 melalui rekening Bank BCA atas nama Anastasia Netsy Anggraeni (kakak dari saksi Lusi Nandia Wardani) ke rekening Bank BCA atas nama Masturiyah dengan nomor rekening 6140627435 (rekening istri Terdakwa) sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), kedua pada tanggal 8 Juli 2023 saksi Lusi Nandia Wardani langsung mentranfer ke rekening MUIZ melalui rekening Bank BRI nomor rekening 0215*****534 atas nama Lusi Nandia Wardani ke Rekening Bank BCA nomor rekening 1851585881 atas nama Dewi Srianti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Kantor UPTD Metrologi Legal Semarang tanggal 11 Juli 2023 yang menyatakan berat bersih barang bukti 99,19 Gram dan 0,02 Gram sedangkan berat kotor 100,89 Gram dan 0,12 Gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2072/NNF/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Dkk., dan ditandatangani pula oleh AKBP Budi Santoso, S.Si, M.Si selaku Plt. Wakalabfor Polda Jateng dengan kesimpulan Barang bukti berupa serbuk kristal setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga oleh karena Terdakwa bersama Saksi Dony Catur Rianto dan Lusi Nandia Wardani tidak memiliki izin kemudian di proses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Terdakwa ditangkap setelah penangkapan sebelumnya terhadap Saksi Dony

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla



Catur Rianto dan saksi Lusi Nandia Wardani yang mana Para saksi ditangkap bersamaan dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I yang berada dalam pengusaan mereka dan diperoleh dari Terdakwa sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa pada saat ditangkap sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (*vide*: Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (*vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun saksi Lusi Nandia Wardani bukan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa bersama saksi Lusi Nandia Wardani menyimpan dan menguasai serbuk kristal warna putih yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Lusi nandia wardani dan saksi Dony Catur Rianto karena membawa menguasai narkotika jenis sabu yang berasal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 6 juli 2023 mendapatkan telephone dari saksi Lusi Nandia Wardani yang menggunakan nomor handphone 081231594123 sedangkan Terdakwa menggunakan nomor handphone 085608749684 lalu saksi Lusi Nandia Wardani menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa jawab “ya nanti saya carikan namun jangan banyak-banyak karena saya takut”;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi MUIZ (DPO) untuk memesan sabu-sabu setelah sabu-sabu masih ada lalu Terdakwa menghubungi saksi Lusi Nandia Wardani menyampaikan masing-masing ada narkotika jenis sabu-sabu lalu saksi Lusi Nandia Wardani memesan 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) lalu terdakwa menyuruh saksi Lusi Nandia Wardani untuk mentransfer uang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh saksi Lusi Nandia Wardani uang tersebut ditransfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 6 Juli 2023 melalui rekening Bank BCA atas nama Anastasia Netsy Anggraeni (kakak dari saksi Lusi Nandia Wardani) ke rekening Bank BCA atas nama Masturiyah dengan nomor rekening 6140627435 (rekening istri Terdakwa) sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), kedua pada tanggal 8 Juli 2023 saksi Lusi Nandia Wardani langsung mentransfer ke rekening MUIZ melalui rekening Bank BRI nomor rekening 0215*****534 atas nama Lusi Nandia Wardani ke Rekening Bank BCA nomor rekening 1851585881 atas nama Dewi Srianti;

Menimbang, bahwa saksi Lusi Nandia Wardani dan saksi Dony Catur Rianto Bin Moch. Yasin berangkat bersama-sama untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu dengan saksi Lusi Nandia Wardani tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun membenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan bagi Terdakwa namun merupakan pembinaan bagi diri Terdakwa agar bisa memperbaiki perilaku di masa mendatang dan dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu ditegaskan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan ancaman pidana yang didakwakan, tuntutan pidana Penuntut Umum, permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta memperhatikan jumlah barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini maka hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung merk palo alto warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna putih kombinasi rose gold dengan simcard 082244417955, 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA debit nomor 5379 4130 6480 9319, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 7 warna hitam dengan nomor whatshaap 08155936400, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG PURNAMA alias GONDRONG Bin (alm) MULYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas punggung merk palo alto warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna putih kombinasi rose gold dengan simcard 082244417955;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA debit nomor 5379 4130 6480 9319;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 7 warna hitam dengan nomor whatshaap 08155936400;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., dan Ahmad Gazali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Pardianti, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Munir Supriyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

ttd

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Endang Pardianti, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bla